



P U T U S A N

Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAJANSYAH PURBA
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/12 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Medan KM 4 Lingkungan I
Kelurahan Nagapitu Kecamatan
Siantar Martoba Kota Pematang
Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap 26 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;

Halaman 1 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Erwin Purba. SH., MH, Dkk. Advokat/ Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun, berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 15 Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, No.206/Pen.Pid/2023/PN Pms, tertanggal 8 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Rajansyah Purba bersama – sama dengan saksi Dedi Suarno, saksi Julhelmi, dan saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda (masing -masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di dalam warung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa di hubungi oleh saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda yang menyampaikan bahwa saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda telah mengirimkan nomor handphone kepada Terdakwa melalui pesan singkat dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan nomor handphone tersebut kepada saksi Dedi Suarno serta menyuruh saksi Dedi Suarno untuk menghubungi nomor tersebut untuk mendapatkan informasi terkait lokasi pengambilan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya saksi Dedi Suarno yang telah mendapat perintah dari Terdakwa kemudian menghubungi nomor yang diberikan oleh Terdakwa dan mendapat informasi dari orang yang tidak diketahui identitasnya untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar. Sesampainya saksi Dedi Suarno di lokasi yang diinformasikan selanjutnya saksi Dedi Suarno mendapat informasi bahwa Narkotika jenis Shabu diletakkan disamping sebuah tempat pembuangan sampah, lalu Dedi Suarno mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam kotak rokok surya kemudian pergi menuju ke sebuah bekas warung kelontong yang berada di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar. Selanjutnya saksi Dedi Suarno bertemu dengan saksi Julhelmi di warung tersebut lalu saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi menghitung Narkotika jenis Shabu yang akhirnya diketahui berjumlah 50 (lima puluh) paket. Lalu saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi bersama – sama pergi menuju ke Kampung Baliran Kabupaten Simalungun untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi pergi kembali menuju ke warung kosong yang berada di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar. Kemudian saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi bertemu dengan Terdakwa di warung kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama –

Halaman 3 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN



sama dengan saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi menghitung kembali jumlah Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa menulis di sebuah buku catatan mengenai jumlah Narkotika jenis Shabu yang telah terjual. Disaat bersamaan saksi Ratno Handoko (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan teman dari saksi Dedi Suarno datang dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari saksi Dedi Suarno;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.55 Wib saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, saksi Diego Sitompul, saksi Alwin Sihombing, dan saksi Rori Ritonga (masing – masing anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi Ratno Handoko yang baru saja membeli Narkotika jenis Shabu. Kemudian saksi Ratno Handoko mengaku membeli Narkotika jenis Shabu dari dalam warung yang tidak jauh dari tempat penangkapan, kemudian para saksi dari Kepolisian membawa saksi Ratno Handoko ke warung yang di informasikan oleh saksi Ratno Handoko. Pada saat saksi dari Kepolisian masuk ke dalam warung para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi, selanjutnya pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah buku catatan, uang senilai Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang senilai Rp. 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah jaket yang dari kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis Shabu kemudian dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang senilai Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi dikumpulkan dan diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencatat seluruh hasil penjualan lalu Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu kepada saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 283/IL.10040.00/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 17,01 (tujuh belas koma nol satu) gram dan berat bersih 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram yang disita dari tersangka Dedi Suarno, dkk;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 3914/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, S.T. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi Dedi Suarno, saksi Julhelmi, dan saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Rajansyah Purba bersama – sama dengan saksi Dedi Suarno, saksi Julhelmi, dan saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda (masing -masing dilakukan penuntutan

Halaman 5 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di sebuah bekas warung klontong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.55 Wib saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, saksi Diego Sitompul, saksi Alwin Sihombing, dan saksi Rori Ritonga (masing – masing anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi Ratno Handoko (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang baru saja membeli Narkotika jenis Shabu. Kemudian saksi Ratno Handoko mengaku membeli Narkotika jenis Shabu dari dalam warung yang tidak jauh dari tempat penangkapan, kemudian para saksi dari Kepolisian membawa saksi Ratno Handoko ke warung yang di informasikan oleh saksi Ratno Handoko. Pada saat saksi dari Kepolisian masuk ke dalam warung para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi, selanjutnya pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah buku catatan, uang senilai Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang senilai Rp. 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah jaket yang dari kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis Shabu kemudian dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet yang berisi uang senilai Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 283/IL.10040.00/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 17,01 (tujuh belas koma nol satu) gram dan berat bersih 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram yang disita dari tersangka Dedi Suarno, dkk;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 3914/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, S.T. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Dedi Suarno, saksi Julhelmi, dan saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih alias Wanda tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 7 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 24 Januari 2024 untuk membantu Majelis mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 24 Januari 2024;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Pms., tanggal 21 Desember 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca tuntutan pidana dari penuntut umum No.Reg.Perkara: PDM-1264/PSIAN/Enz.2/10/2023 tanggal 19 Desember 2023, menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rajansyah Purba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJANSYAH PURBA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah dompet
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo;
- 1 (satu) unit Hp merk Infinix;
- 1 (satu) buah jaket yang dari kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah palstik klip berisi 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa JULHELMI

- Uang sebesar Rp. 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa JULHELMI

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 21 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rajansyah Purba tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak

Halaman 9 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Serta Menjadi Prantara Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rajansyah Purba dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu,
 - 1 (satu) buah buku catatan,
 - Uang sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah dompet didalamnya ada uang sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit Handpone merk Oppo,
 - 1 (satu) unit Handpone merk Vivo,
 - 1 (satu) unit Handpone merk Infinix,
 - 1 (satu) buah jaket yang dari kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah plastik clip berisi 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Julhelmi;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Pms yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Terdakwa

Halaman 10 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Pms yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan Terdakwa tanggal 27 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 02 Januari 2024, memori banding mana telah diberitahukan kepada penuntut umum pada tanggal 03 Januari 2024;

Membaca memori banding yang diajukan penuntut umum tanggal 04 Januari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 08 Januari 2024, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar masing masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing pada tanggal 27 Desember 2023, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara ini, maka permintaan

Halaman 11 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun penuntut umum tersebut, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan penasihat hukum Terdakwa mengajukan memori banding adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon banding (Terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar 206/Pid.Sus/2023/PN Pms Tanggal 21 Desember 2023 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan tidak di dasarkan kepada hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pemohon banding (Terdakwa) mengajukan permohonan banding ini;
- b. Bahwa pemohon banding beserta memori banding ini di ajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang di tentukan undang-undang, oleh karena itu mohon kepada bapak/ ibu ketua Pengadilan Tinggi yang terhormat, kiranya permohonan banding yang di ajukan Terdakwa dapat diterima;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu :
- d. Bahwa Terdakwa Rajansyah Purba bersama-sama dengan saksi Dedi Suarno, saksi Julhelmi, dan saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda (masing -masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di dalam warung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 12 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- e. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa di hubungi oleh saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda yang menyampaikan bahwa saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda telah mengirimkan nomor handphone kepada Terdakwa melalui pesan singkat dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan nomor handphone tersebut kepada saksi Dedi Suarno serta menyuruh saksi Dedi Suarno untuk menghubungi nomor tersebut untuk mendapatkan informasi terkait lokasi pengambilan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya saksi Dedi Suarno yang telah mendapat perintah dari Terdakwa kemudian menghubungi nomor yang diberikan oleh Terdakwa dan mendapat informasi dari orang yang tidak diketahui identitasnya untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar. Sesampainya saksi Dedi Suarno di lokasi yang diinformasikan selanjutnya saksi Dedi Suarno mendapat informasi bahwa Narkotika jenis Shabu diletakkan disamping sebuah tempat pembuangan sampah, lalu Dedi Suarno mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam kotak rokok surya kemudian pergi menuju ke sebuah bekas warung kelontong yang berada di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar. Selanjutnya saksi Dedi Suarno bertemu dengan saksi Julhelmi di warung tersebut lalu saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi

Halaman 13 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN



menghitung Narkotika jenis Shabu yang akhirnya diketahui berjumlah 50 (lima puluh) paket. Lalu saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi bersama – sama pergi menuju ke Kampung Baliran Kabupaten Simalungun untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;

- f. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi pergi kembali menuju ke warung kosong yang berada di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar. Kemudian saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi bertemu dengan Terdakwa di warung kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi menghitung kembali jumlah Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa menulis di sebuah buku catatan mengenai jumlah Narkotika jenis Shabu yang telah terjual. Disaat bersamaan saksi Ratno Handoko (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan teman dari saksi Dedi Suarno datang dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari saksi Dedi Suarno;
- g. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.55 Wib saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, saksi Diego Sitompul, saksi Alwin Sihombing, dan saksi Rori Ritonga (masing – masing anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi Ratno Handoko yang baru saja membeli Narkotika jenis Shabu. Kemudian saksi Ratno Handoko mengaku membeli Narkotika jenis Shabu dari dalam warung yang tidak jauh dari tempat penangkapan, kemudian para saksi dari Kepolisian membawa saksi Ratno Handoko ke warung yang di informasikan oleh saksi Ratno Handoko. Pada saat saksi dari Kepolisian masuk ke dalam warung para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi, selanjutnya pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN



buku catatan, uang senilai Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang senilai Rp. 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah jaket yang dari kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis Shabu kemudian dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang senilai Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa hakim (*Judex Factie*) memutuskan perkara ini salah menerapkan pasal terhadap pemohon banding
- Bahwa Hakim (*Judex Factie*) memutus perkara ini berdasarkan emosi semata bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan barang bukti yang di peroleh
- Bahwa Hakim (*Judex Factie*) memutus perkara ini dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyard rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan adalah sangat berat bagi pemohon banding melihat barang
- Bahwa putusan hakim (*judex factie*) merupakan putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana
- Bahwa Pemohon banding adalah korban penyalahgunaan narkotika yang harus di rehabilitasi bukan di pidana penjara.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Majelis hakim (*Judex Factie*) pada tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti dalam mengambil keputusan. Dakwaan JPU hanya melihat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 15 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN



Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kesatu., sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas di tutupi oleh jaksa dan hakim

- Bahwa Terdakwa telah berada pada kondisi kecanduan atau ketergantungan narkotika meskipun Terdakwa telah beberapa kali menggunakan narkotika namun belum mengalami gangguan fisik dan pshikis.
- Terdakwa bukan pertama kali menggunakan shabu secara melawan hukum, melainkan sudah beberapa kali menggunakan shabu baik sendiri maupun bersama-sama.
- Bahwa pemohon banding berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon banding :

- a. memohon kepada hakim pengadilan tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor No. 206/Pid.Sus/2023/PN Pms Tanggal 21 Desember 2023 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. No. 206/Pid.Sus/2023/PN Pms Tanggal 21 Desember 2023;
- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila pengadilan tinggi berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan penuntut umum mengajukan memori banding adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penuntut umum sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim a quo yang termuat di dalam putusan dan kami mengapresiasi pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim a quo ;
2. Bahwa benar penghukuman yang akan diterapkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeratan baginya agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan serupa;
3. Bahwa kami tetap konsisten dan komitmen memberantas peredaran Narkotika dan Obat terlarang lainnya dengan cara memberikan tuntutan yang berkeadilan dan diharapkan juga mampu memberikan efek kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak coba-coba terhadap Narkotika sehingga penjatuhan hukuman sebagaimana dalam amar putusan Nomor : 206/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 21 Desember 2023 sudah memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan:

1. Menyatakan Terdakwa Rajansyah Purba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya

Halaman 17 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lamanya Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- Uang sebesar Rp.125.000,00(seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet didalamnya ada uang sebesar Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handpone merk Oppo;
- 1 (satu) unit Handpone merk Vivo;
- 1 (satu) unit Handpone merk Infinix;
- 1 (satu) buah jaket yang dari kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah plastik clip berisi 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp.168.000,00(seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Julhelmi

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah). (Sesuai dengan tuntutan yang kami bacakan pada hari ini Selasa tanggal 19 Desember 2023);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Tentang Terbuktinya Dakwaan Primair Penuntut Umum

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidananya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Rajansyah Purba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 18 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN



melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);

Menimbang, bahwa demikian pula pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan dan berpendapat Terdakwa Rajansyah Purba tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Turut Serta Menjadi Prantara Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pengadilan tinggi setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa di hubungi oleh saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda yang menyampaikan bahwa saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda telah mengirimkan nomor handphone kepada Terdakwa melalui pesan singkat dan menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan nomor handphone tersebut kepada saksi Dedi Suarno serta menyuruh saksi Dedi Suarno untuk menghubungi nomor tersebut untuk mendapatkan informasi terkait lokasi pengambilan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Suarno yang telah mendapat perintah dari Terdakwa kemudian menghubungi nomor yang diberikan oleh Terdakwa dan mendapat informasi dari orang yang tidak diketahui identitasnya untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Jalan Parapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar;

- Bahwa sesampainya saksi Dedi Suarno di lokasi yang diinformasikan selanjutnya saksi Dedi Suarno mendapat informasi bahwa Narkotika jenis Shabu diletakkan disamping sebuah tempat pembuangan sampah, lalu Dedi Suarno mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam kotak rokok surya kemudian pergi menuju ke sebuah bekas warung kelontong yang berada di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar. Selanjutnya saksi Dedi Suarno bertemu dengan saksi Julhelmi di warung tersebut lalu saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi menghitung Narkotika jenis Shabu yang akhirnya diketahui berjumlah 50 (lima puluh) paket. Lalu saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi bersama-sama pergi menuju ke Kampung Baliran Kabupaten Simalungun untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi pergi kembali menuju ke warung kosong yang berada di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar. Kemudian saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi bertemu dengan Terdakwa di warung kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi menghitung kembali jumlah Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa menulis di sebuah buku catatan mengenai jumlah Narkotika jenis Shabu yang telah terjual. Disaat bersamaan saksi Ratno Handoko (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan teman dari saksi Dedi Suarno datang dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari saksi Dedi Suarno;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.55 Wib saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, saksi Diego Sitompul, saksi Alwin Sihombing, dan saksi Rori Ritonga (masing-masing anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi Ratno Handoko

Halaman 20 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baru saja membeli Narkotika jenis Shabu. Kemudian saksi Ratno Handoko mengaku membeli Narkotika jenis Shabu dari dalam warung yang tidak jauh dari tempat penangkapan, kemudian para saksi dari Kepolisian membawa saksi Ratno Handoko ke warung yang di informasikan oleh saksi Ratno Handoko. Pada saat saksi dari Kepolisian masuk ke dalam warung para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi, selanjutnya pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah buku catatan, uang senilai Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang senilai Rp. 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah jaket yang dari kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis Shabu kemudian dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang senilai Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi dikumpulkan dan diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencatat seluruh hasil penjualan lalu Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu kepada saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 283/IL.10040.00/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suryadi Mandala selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 17,01 (tujuh belas koma nol satu) gram dan berat bersih 3,89 (tiga

Halaman 21 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN



koma delapan sembilan) gram yang disita dari tersangka Dedi Suarno, dkk;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 3914/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yudiantnis, S.T. Dan Muhammad Hafiz ANSARI, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi Dedi Suarno, saksi Julhelmi, dan saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat

Halaman 22 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN



melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, ternyata Terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dalam transaksi (peredaran) Narkotika golongan I tersebut. Maka berdasarkan fakta yuridis dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa Rajansyah Purba tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Turut Serta Menjadi Prantara Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair. Sebab Terdakwa telah bekerja sama dengan saksi Muhammad Juanda Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda, saksi Dedi Suarno mengambil Narkotika jenis Shabu di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar yang disimpan di dalam kotak rokok surya untuk dibawa ke sebuah bekas warung kelontong yang berada di Jalan Besar Sidamanik Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar. Selanjutnya saksi Dedi Suarno bertemu dengan saksi Julhelmi di warung tersebut, lalu saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi menghitung Narkotika jenis Shabu yang akhirnya diketahui berjumlah 50 (lima puluh) paket. Lalu saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi bersama-sama pergi menuju ke Kampung Baliran Kabupaten Simalungun untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi bertemu dengan

Halaman 23 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di warung kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi menghitung kembali jumlah Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa menulis di sebuah buku catatan mengenai jumlah Narkotika jenis Shabu yang telah terjual. Disaat bersamaan saksi Ratno Handoko (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan teman dari saksi Dedi Suarno datang dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari saksi Dedi Suarno. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.55 Wib saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, saksi Diego Sitompul, saksi Alwin Sihombing, dan saksi Rori Ritonga (masing-masing anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi Ratno Handoko yang baru saja membeli Narkotika jenis Shabu. Kemudian saksi Ratno Handoko mengaku membeli Narkotika jenis Shabu dari dalam warung yang tidak jauh dari tempat penangkapan, kemudian para saksi dari Kepolisian membawa saksi Ratno Handoko ke warung yang di informasikan oleh saksi Ratno Handoko. Pada saat saksi dari Kepolisian masuk ke dalam warung para saksi dari Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi, selanjutnya pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah buku catatan, uang senilai Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet yang didalamnya ada uang senilai Rp. 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix dan 1 (satu) buah jaket yang dari kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis Shabu kemudian dari kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang senilai Rp. 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh saksi Dedi Suarno dan saksi Julhelmi dikumpulkan dan diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencatat seluruh hasil penjualan lalu Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu kepada saksi Muhammad Juanda

Halaman 24 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN



Saragih Alias Wanda Saragih Alias Wanda. Berdasarkan fakta-faktayuridis dihubungkan dengan barang bukti tersebut, maka pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut, dipandang sudah tepat dan benar sehingga secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

2. Pertimbangan Hukum Tentang Penjatuhan Pidana

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan sependapat dengan pengadilan tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan Primair dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya, Oleh karena itulah segala alasan-alasan keberatan penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengenai pengahargaan atas alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, haruslah ditolak (dikesampingkan) karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis hakim banding telah memperoleh fakta-fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas. Demikian pula pertimbangan dan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar atau tidak salah (keliru) sehingga Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan adanya kesalahan dalam penerapan kaidah hukum oleh pengadilan tingkat pertama. Sedangkan mengenai penjatuhan pidana yang selayaknya dan patut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana

Halaman 25 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN



dikemukakan oleh Terdakwa maupun penuntut umum dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis hakim tingkat banding dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut,;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Meimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat banding, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa juga memperhatikan dari sisi sosiologis. Sebab, penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/pattern ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau teleologis yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan

Halaman 26 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN



pidana adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara da denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/ dikumulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, ternyata baik penuntut umum dalam tuntutan pidananya maupun pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, tidak menyebutkan jumlah berat timbangan Narkotika Golongan I jenis shabu dimaksud. Demikian pula dalam berita acara persidanganpun tidak disebutkan jumlah timbangan barang buktinya, sehingga dalam tuntutan pidana dan putusan pengadilan tingkat pertama, terhadap barang bukti Narkotika Golongan I tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa penyebutan amar putusan yang mencantumkan pemusnahan barang bukti Narkotikan Golongan I, tanpa menyebutkan jumlah timbangannya yang demikian, tentunya sangatlah membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan, padahal dalam dakwaan penuntut umum secara jelas disebutkan bahwa jumlah barang buktinya secara jelas diuraikan demikian:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor: 283/IL.10040.00/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 17,01 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas koma nol satu) gram dan berat bersih 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram yang disita dari tersangka Dedi Suarno, dkk;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 3914/NNF/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUDIATNIS, S.T. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena itu walaupun dalam berita acara persidangan di pengadilan tingkat pertama, tuntutan pidana, putusan Pengadilan tingkat pertama tidak disebutkan berapa jumlah berat timbangan barang bukti Narkotika Golongan I dalam perkara *a quo*, maka untuk kepastian hukum dan memudahkan pelaksanaan putusan. amar putusan terhadap barang bukti tersebut, perlu diubah (diperbaiki) dengan menyebutkan jumlah berat timbangannya, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, pengadilan tingkat banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dikuatirkan merusak masyarakat terutama generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain dan peran Terdakwa dipandang cukup besar untuk terjadinya tindak pidana tersebut;
- Narkotika yang diketemukan pada diri Terdakwa relatif cukup banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang harus memberikan nafkah dan penghidupan bagi keluarganya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Terdakwa maupun penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam memori banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pengadilan tingkat pertama yang berkesimpulan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 206/Pid.Sus/2023/PN Pms., tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, kecuali sepanjang mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, dan barang bukti yang tidak dicantumkan beratnya, sebab terhadap hal tersebut dipertimbangkan dan

Halaman 29 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diputuskan tersendiri oleh Majelis hakim tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana juncto Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Rajansyah Purba dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Pms., tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai penjatuhan pidana dan beratnya barang bukti, sehingga amar putusannya selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Rajansyah Purba tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Turut Serta Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rajansyah Purba dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (miliar rupiah) apabila denda tidak

Halaman 30 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN



dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 17,01 (tujuh belas koma nol satu) gram dan berat bersih 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram yang disita dari tersangka Dedi Suarno, dkk;
 - 1 (satu) buah buku catatan,
 - Uang sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah dompet didalamnya ada uang sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit Handpone merk Oppo,
 - 1 (satu) unit Handpone merk Vivo,
 - 1 (satu) unit Handpone merk Infinix,
 - 1 (satu) buah jaket yang dari kantong kanan bagian dalam ada 1 (satu) buah plastik clip berisi 40 (empat puluh) paket Narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) buah dompet berisi uang sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Julhelmi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh kami KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua

Halaman 31 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan Dr.DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. dan BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta FARIDA MALEM, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Dr.DAHLAN SINAGA,S.H.,M.H. KURNIA YANI DARMONO,S.H. M.Hum.

ttd

BONGBONGAN SILABAN,S.H.,L.L.M.

PANITERA PENGGANTI

ttd

FARIDA MALEM,S.H.,M.H.

Halaman 32 dari 32 hal Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)